

**FUNGSI DAN PERANAN BIRO BINA KEMASYARAKATAN DAN SOSIAL
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM
PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN PADA
OTONOMI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NO. 2 TAHUN 2001**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan
Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum

OLEH

FAKHRU ROZI HASIBUAN

**NPM : 06 840 0114
BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 0**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/7/24

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : **FUNGSI DAN PERANAN BIRO BINA
KEMASYARAKATAN DAN SOSIAL SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM
PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN
PADA OTONOMI DAERAH BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NO. 2 TAHUN 2001**

PENULIS :

N A M A : FAKHRU ROZI HASIBUAN
N P M : 06 840 0114
BIDANG : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



DIPERIKSA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I


ZAMZAMI, SH, MH

DOSEN PEMBIMBING II


AZIZAH, SH.

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- 1. KETUA : H. RAHMANIAR, SH, M.HUM.**
- 2. SEKRETARIS : HJ. JAMILAH, SH, MH.**
- 3. PENGUJI I : ZAMZAMI, SH, MH .**
- 4. PENGUJI II : AZIZAH, SH.**

TANDA TANGAN



DISETUJUI OLEH :

**DEKAN
FAK. HUKUM – UMA**


(SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.)

**KETUA BIDANG HKM ADM. NEGARA
FAK. HUKUM – UMA**


(ZAMZAMI, SH, MH.)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

ABSTRAK

FUNGSI DAN PERANAN BIRO BINA KEMASYARAKATAN DAN SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN PADA OTONOMI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 2 TAHUN 2001

O L E H
FAKHRU ROZI HASIBUAN
NPM : 06 840 0114
BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Pembahasan skripsi ini menyangkut sekitar peranan yang diberikan oleh Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam hal pelaksanaan tugas-tugas pemerintahannya untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dikaitkan dengan otonomi daerah.

Sedangkan permasalahan yang diajukan adalah bagaimana peranan Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam sistem pemerintahan otonomi daerah dan permasalahan yang dihadapi oleh Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara perihal pelaksanaan tugas instansi tersebut.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian menjelaskan peranan Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam sistem pemerintahan otonomi daerah adalah sebagai pembantu gubernur dalam menyusun konsep kebijakan kepala daerah dalam rangka pembinaan kehidupan beragama, kesejahteraan sosial, koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaannya. Permasalahan yang dihadapi oleh Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara perihal pelaksanaan tugas instansi tersebut adalah: Kurang anggaran dalam perwujudan tugas Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kurangnya kesadaran masyarakat untuk bekerjasama dengan Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kurangnya penatausahaan dan koordinasi antara instansi dalam pelaksanaan tugas Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“FUNGSI DAN PERANAN BIRO BINA KEMASYARAKATAN DAN SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN PADA OTONOMI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 2 TAHUN 2001”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Administrasi Negara

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Zamzami, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen

Pembimbing I Penulis.

- Ibu Azizah, SH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis..

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juli 2010



FAKHRU ROZI HASIBUAN
NPM : 06 840 0114

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN.	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	4
B. Alasan Pemilihan Judul.....	6
C. Permasalahan	8
D. Hipotesa	8
E. Tujuan Pembahasan	9
F. Metode Pengumpulan Data	10
G. Sistematika Penulisan.	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	13
A. Pengertian Pemerintahan.....	13
B. Pengertian Otonomi Daerah.....	18
C. Sistem Otonomi Daerah.....	20
D. Otonomi Daerah Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia...	24
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG BIRO BINA KEMASYARAKATAN DAN SOSIAL SEKRETARIAT	

DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.....	30
A. Sejarah Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	30
B. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	32
C. Tugas dan Fungsi Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	43
D. Visi dan Misi Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	44
BAB IV. PERANAN BIRO BINA KEMASYARAKATAN DAN SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN PADA ERA OTONOMI DAERAH.....	45
A. Peranan Biro Bina Kemasyarakatan Dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah.....	45
B. Perwujudan Tugas dan Fungsi Biro Bina Kemasyarakatan Dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	51
C. Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Biro Bina Kemasyarakatan Dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	58

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

Fungsi negara dan pemerintahan sangat beraneka ragam. Berbagai teori kenegaraan (ilmu hukum, ilmu negara, ilmu politik) ditambah berbagai ilmu lain, sangat berpengaruh pada fungsi negara dan pemerintah. Teori hak asasi John Locke telah menambah fungsi negara dan pemerintahan yang semula sebagai pemelihara dan penjaga ketertiban atau keamanan belaka (*nachtwakersstaat*), bertambah dengan kewajiban menghormati hak asasi sebagai hak alamiah (*natural rights*).¹

Pasal 18 UUD 1945 yang telah diamandemen berbunyi:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, and Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Marx sebagaimana dikutip oleh Y. Sri Pudyatmoko dan W. Ridwan Tjandra dengan teori *histories* materialisme dengan tegas mengatakan pemerintahan tidak lain dari kekuasaan kapitalis yang melakukan eksploitasi manusia oleh manusia (*exploitation de l'homme par l'homme*).²

Kenyataan dan tantangan ini mendorong tumbuh berbagai teori hukum dan kenegaraan baru, antara lain, yang paling berpengaruh "teori negara kesejahteraan" (*verzorgingsstaat* atau *welfare state*). Salah satu aspek penting teori ini, yaitu kewajiban negara mewujudkan dan menjamin kesejahteraan rakyat. Negara turut serta dalam mengatur dan mengurus masalah sosial, seperti jaminan sosial, hak cuti, dan upah yang layak. Termasuk menyelenggarakan kesehatan umum dan berbagai kepentingan publik yang bersifat pelayanan (*public services*) maupun kebutuhan publik (*public utilities*), misalnya transportasi publik, air bersih, listrik, telepon, dan sebagainya.

Keikutsertaan pemerintah dalam berbagai fungsi sosial dan ekonomi memperbesar secara menyeluruh fungsi pemerintahan dari sekadar fungsi politik dan ketertiban (keamanan). Birokrasi menjadi kompleks serta sangat memengaruhi efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pemerintahan. Pada saat yang bersamaan,

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

timbul tuntutan lain seperti memperluas jangkauan demokrasi sampai ke akar rumput (*grass root*).

Berbagai kenyataan dan tuntutan tersebut telah melahirkan pula bermacam-macam teori, antara lain teori pemencaran kekuasaan (*scheiding van machten*) yang membagi-bagi fungsi pemerintahan dalam satuan pemerintahan teritorial atau fungsional yang mandiri dan berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tertentu.

Persoalannya, urusan pemerintahan apa atau yang mana yang dapat diatur dan diurus pemerintahan daerah (otonom). Dari perspektif hubungan dengan rakyat, pemerintahan modern adalah pemerintah yang melayani rakyat (*the service state*). Terdapat tiga fungsi negara atau pemerintah terhadap rakyat, yaitu politik, keamanan, dan ketertiban (hukum), kemasyarakatan (ekonomi, sosial, dan lain-lain). Sebagai ujung tombak mewujudkan negara kesejahteraan, tugas utama pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan adalah yang berkaitan dengan penyediaan prasarana dan sarana publik (*public utilities*), pelayanan umum (*public services*), dan ketertiban umum yang berkaitan dengan kenyamanan dan ketenteraman warga.³

Salah satu tugas pemerintahan tersebut adalah sebagaimana yang dibebankan kepada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang mana menurut Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2001

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas membantu menyusun konsep kebijakan kepala daerah dalam rangka pembinaan kehidupan beragama, kesejahteraan sosial, koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaannya.

Berdasarkan keadaan tersebut maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan tugas Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada dasarnya ditujukan bagi pencapaian kesejahteraan khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hanya saja perwujudan tugas tersebut tidak sedemikian saja mudah dicapai, tetapi membutuhkan suatu upaya yang keras sehingga perwujudan negara kesejahteraan dapat tercapai.

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Judul adalah sangat sentral sekali dalam keberadaannya di sebuah karya ilmiah, dengan judul akan membuahkan suatu daya tarik khusus serta gambaran dari isi.

Skripsi penulis ini sebagai suatu bentuk karya ilmiah juga mempunyai judul, yaitu : “Fungsi dan Peranan Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pelaksanaan Tugas-Tugas Pemerintahan Pada Otonomi Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2001”.

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap isi pembahasan yang akan penulis uraikan dalam skripsi ini maka pada bagian ini penulis akan memberikan pengertian dari judul yang diajukan tersebut, yaitu :

- Fungsi dan Peranan adalah dua kata yang memiliki kesamaan makna, yaitu perihal peranan yang diberikan kepada suatu lembaga, atau peranan karena jabatannya.⁴
- Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu biro di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang menurut Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2001 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas membantu menyusun konsep kebijakan kepala daerah dalam rangka pembinaan kehidupan beragama, kesejahteraan sosial, koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaannya.
- Dalam Pelaksanaan Tugas-Tugas Pemerintahan artinya pembahasan ini dihubungkan dengan tugas-tugas yang diberikan kepada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara
- Pada Otonomi Daerah artinya pada era terselenggaranya otonomi pemerintahan daerah di Indonesia.

Dengan demikian maka pembahasan skripsi ini menyangkut sekitar peranan yang diberikan oleh Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat

Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam hal pelaksanaan tugas-tugas pemerintahannya untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dikaitkan dengan otonomi daerah.

B. Alasan Pemilihan Judul

Negara pada hakekatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa.⁵ Causa prima terjadinya negara menurut pendapat ini, adalah adanya sekelompok manusia yang disebut bangsa yang berkesadaran untuk mendirikan suatu organisasi. Pendirian organisasi tersebut dengan tujuan pokok memelihara kepentingan dari sekelompok manusia tersebut. Dengan demikian, fungsi negara adalah menyelenggarakan kepentingan bersama dari anggota kelompok yang disebut bangsa.

Berdasarkan teori kenegaraan di atas, dapat diketahui bahwa secara umum (universal) fungsi negara adalah mewujudkan kepentingan masyarakat atau yang lebih tepat dikatakan kepentingan umum. Namun, menurut Muchsan, selain fungsi yang bersifat universal di atas, negara juga memiliki beberapa fungsi lain yakni fungsi reguler dan fungsi pembangunan.⁶

“Fungsi reguler itu sendiri meliputi fungsi politik, fungsi diplomatik, fungsi yuridis, dan fungsi administratif”.⁷

Fungsi politik merupakan fungsi dasar yang pertama kali muncul setelah negara lahir yang oleh karenanya, fungsi ini sering disebut sebagai fungsi Negara

⁵ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaka Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hal. 2.

yang klasik (*the classical function of government*). Fungsi ini meliputi dua aspek penting yakni pemeliharaan ketenangan dan ketertiban (*maintenance of peace and order*) dan pertahanan dan keamanan (*security*). Fungsi yuridis mewajibkan Negara untuk mengatur tata bernegara dan bermasyarakat, agar supaya konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan menurut kriteria yang telah hidup dan diakui kebenarannya oleh masyarakat itu sendiri, yakni hukum. Fungsi administratif memberi kewajiban kepada Negara untuk menata birokrasinya demi terwujudnya tujuan Negara.

Prioritas pilihan kebijakan (*beleid, policy*) sebuah negara berkembang seperti Indonesia diletakkan pada kerangka akselerasi pembangunan. Pilihan tersebut menempatkan negara sebagai bagian dari pembangunan itu sendiri sebagaimana ciri dasar dari konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Konsepsi Negara Kesejahteraan (*welfare state*) ini memberi pembenaran maksimalisasi peran negara dengan argumen untuk keberhasilan realisasi ide mensejahterakan masyarakat (*burger*), walaupun ukuran kualitatif pengertian kesejahteraan itu sendiri masih terus diperdebatkan.⁸

Tujuan utama dari negara berkembang ini adalah perwujudan kesejahteraan masyarakat yang merata.

Dengan kenyataan tersebut maka dapatlah dibentuk alasan pemilihan judul ini yaitu:

1. Penulis ingin mengetahui bagaimana peranan Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam sistem pemerintahan otonomi daerah.
2. Penulis juga ingin mengetahui konsep peningkatan kesejahteraan masyarakat

melalui peran Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

3. Pada bagian ini ingin juga dikaji dalam hal permasalahan yang dihadapi oleh Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara perihal pelaksanaan tugas instansi tersebut.

C. Permasalahan

Dalam penulisan suatu karya ilmiah atau skripsi maka untuk mempermudah pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan yang disesuaikan dengan judul yang diajukan penulis, karena permasalahan inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan pembahasan selanjutnya.

Adapun permasalahan yang berkenaan dengan judul skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peranan Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam sistem pemerintahan otonomi daerah?
2. Permasalahan yang dihadapi oleh Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara perihal pelaksanaan tugas instansi tersebut?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang

diajukan. "Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hipotesa, karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian”.⁹

Jadi hipotesa dapat diartikan jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Peranan Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam sistem pemerintahan otonomi daerah adalah melaksanakan tugas-tugas dalam pembinaan kehidupan beragama, kesejahteraan sosial, koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaannya.
2. Permasalahan yang dihadapi oleh Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara perihal pelaksanaan tugas instansi tersebut adalah koordinasi yang kurang terarah antara instansi yang bergerak di bidang sosial.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan spesifikasi Jurusan Hukum

⁹ Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.

Administrasi Negara.

2. Penulis juga berkeinginan untuk menyumbangkan sedikit ilmu bagi almamater penulis, Universitas Medan Area dalam hal peran pemerintah di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Bagi masyarakat luas, penulis juga berkeinginan untuk sekedar berbagai pengetahuan dan pengalaman di dalam masalah otonomi daerah

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sedaya upaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana dalam hal ini digunakan dua metode penelitian yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada, baik itu karangan-karangan ilmiah maupun beberapa literatur-literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi penulis ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penyempurnaan penelitian penulis melakukan penelitian secara langsung di Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, dengan pengamatan secara langsung maupun mengadakan wawancara kepada yang berwenang memberikan informasi di instansi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

pemerintah tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini disusun penulis sedemikian rupa, yang memuat 5 (lima) buah bab dan masing-masing bab mempunyai beberapa sub bab, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.

Dalam bab pendahuluan ini akan dibahas hal-hal yang umum dalam sebuah tulisan ilmiah yaitu : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Pengertian Pemerintahan, Pengertian Otonomi Daerah, Jenis-Jenis Otonomi Daerah, Otonomi Daerah Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG BIRO BINA KEMASYARAKATAN DAN SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang Sejarah Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/7/24

Struktur Organisasi dan Uraian Tugas, Tugas dan Fungsi Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara serta Visi dan Misi Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV. PERANAN BIRO BINA KEMASYARAKATAN DAN SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN PADA ERA OTONOMI DAERAH

Yang diuraikan dalam pembahasan ini adalah tentang : Peranan Biro Bina Kemasyarakatan Dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah, Perwujudan Tugas Dan Fungsi Biro Bina Kemasyarakatan Dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Serta Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Biro Bina Kemasyarakatan Dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Perihal Pelaksanaan Tugas Instansi Tersebut.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan juga Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

A. Pengertian Pemerintahan

Pemerintah berasal dari kata *to govern, governeren, bestuuren* yang berarti mengatur. Dalam terminologi ini, pemerintah dapat mengatur karena mereka memiliki legitimasi dari rakyat berupa amanat konstitusi. semua negara memiliki konstitusi, mau mereka itu komunis ataupun liberal. Yang jelas pemerintah itu adalah mereka yang menjalankan konstitusi itu dengan cara mengalokasikan sumber-sumber daya yang ada, termasuk di dalamnya ada kewenangan mengatur.¹⁰

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Sebagai contoh: Republik, Monarki/Kerajaan, Persemakmuran (*Commonwealth*). Dari bentuk-bentuk utama tersebut, terdapat beragam cabang, seperti: Monarki Konstitusional, Demokrasi, dan Monarki Absolut / Mutlak.¹¹

¹⁰ Yahoo Answer, "Pemerintahan", <http://id.answers.yahoo.com>, Diakses tanggal 10 Juli 2010.

UNIVERSITAS MEDAN AREA Indonesia, "Pemerintah", <http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah>, Diakses tanggal 20 Juli 2010.



Kalau pemerintahan bisa berarti dua hal, yaitu:

1. Dia bisa jadi merujuk pada kepemimpinan seseorang dalam pemerintah. misalnya pemerintahan Soeharto atau Yudhoyono.
2. Bisa juga berarti fungsi yang dijalankan pemerintah.¹²

Pada hakikatnya pemerintahan merupakan suatu gambaran tentang bagaimana pada permulaan pemerintahan setelah terbentuk dan bagaimana pemerintahan itu telah berkembang melalui perkembangan dari 3 tipe masyarakat yaitu masyarakat setara, masyarakat bertingkat dan masyarakat berlapis.

Perkembangan pemerintahan itu juga ditentukan oleh perkembangan masyarakatnya yang disebabkan oleh faktor-faktor lain yang melandasinya seperti penambahan dan tekanan penduduk, ancaman atau perang dan penjarahan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang lain dan telah menjadi faktor-faktor yang memacu perkembangan pemerintahan yaitu penguasaan oleh suatu pemerintah atau negara.

Pemerintahan di zaman purba ditandai oleh banyaknya sistem pemerintahan dan sistem yang lebih dikenal adalah polis Yunani. Selain polis Yunani, kerajaan Inka yang berdiri antara tahun 1200-1500 Masehi telah memiliki sistem pemerintahan yang despotisme yaitu suatu bentuk pemerintahan yang ditandai oleh kekuasaan sewenang-wenang dan tak terbatas dari pihak penguasa.

Plato dan Aristoteles yang memperkenalkan bentuk-bentuk pemerintahan

yang baik dan buruk dengan alasan pembagian tersebut. Konsep-konsep tentang pemerintahan yang baik dan buruk menurut Plato dan Aristoteles masih terefleksi sepanjang sejarah pemerintahan di dunia hingga dewasa ini.

Awal pemerintahan Romawi merupakan suatu wujud dari kombinasi bentuk pemerintahan baik menurut konsep Plato dan Aristoteles. Pada abad pertengahan pengaruh agama Kristen masuk ke dalam sistem pemerintahan yang lebih dikenal dengan teori dua belah pedang.

Di zaman baru sekalipun pemerintahan tidak menjadi jelas setelah runtuhnya polis Yunani serta konflik antara Paus dan Raja berkepanjangan namun pada akhir abad pertengahan muncul pemerintahan di zaman baru dengan pengalaman perjalanan sejarah yang panjang dari masing-masing negara sehingga lahirlah konsep tentang adanya kemandirian serta kekuatan pemerintahan.¹³

Untuk itu Machiavelli muncul dengan sebelas dalil dalam karyanya Sang Raja yang mengajarkan tentang bagaimana seorang raja harus mempertahankan serta memperbesar kekuasaan pemerintah sebagai tujuannya melalui menghalalkan segala cara.

Awal dari ilmu pemerintahan modern ditandai dengan lahirnya kameralistik (Ilmu Perbendaharaan) yang telah berkembang di Prusia pada awal abad ke-18. Landas tolaknya adalah bahwa negara harus mengurus lapangan pekerjaan dan pangan sehingga berdasarkan hal itu perlu mengusahakan agar di

dalam setiap jabatan yang ada sebanyaknya orang sebagaimana dibutuhkan untuk kesejahteraan umum. Dalam hal ini bahan-bahan dari statistik mempunyai nilai yang besar dan dapat iandalkan.

Dalam abad ke-19 dengan munculnya pemikiran negara hukum maka merosotlah kameralistik seraya memberikan perkembangan hukum pemerintah. Hampir di seluruh daratan Eropa Barat perkembangan studi negara dan ajaran negara menjadi abad ke-19 dan pada abad ke-20 menambahkan nama studi hukum administrasi. Pada bidang ilmu pemerintahan Burke dan Benthan menganjurkan perlu diadakan perbaikan terhadap kelalaian dari dinas pemerintah, kelebihan staf, inaktif dan inkompeten.¹⁴

Di Amerika Serikat ilmu pemerintahan berkembang sebagai suatu bidang otonom yang dipelopori oleh Profesor Woodrow Wilson (kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat). Ia menganjurkan adanya studi khusus tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yang berhasilguna dan berdayaguna.

Ilmu pemerintahan dipengaruhi oleh ilmu-ilmu humaniora (sosiologi, psikologi, psikologi-sosial, antropologi, ekonomi, politikologi). Dan ditandai dengan penanganan antar disiplin, dengan pendayagunaan dari teori-teori, istilah-istilah serta metode-metode dari semua ilmu tadi, selain dipercaya dengan filsafat.

Lahirilah sebuah teori pemerintahan liberal dari John Locke pada tahun

1690 yaitu ajaran tentang pemerintahan demokrasi modern. John Locke memandang kekuasaan legislatif sebagai yang tertinggi dan eksekutif berada di bawahnya.

Dia mengatakan bahwa kekuasaan pemerintahan mesti dibatasi oleh kewajiban menunjang hak-hak azasi manusia antara lain: hak atas keselamatan pribadi, hak kemerdekaan dan hak milik. Sementara itu di Inggris pada sekitar tahun 1700 berdirilah pemerintahan monarki parlementer di mana kedaulatan negara berada di tangan perwakilan rakyat dan pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat.

Revolusi Amerika pada tahun 1776 dan Revolusi Perancis pada tahun 1789 mempercepat proses demokratisasi dan pengakuan terhadap hak-hak azasi manusia. Terhadap itu semua muncul lagi reaksi konservatisme terutama dari Burke dan Hegel. Birokrasi lahir di istana raja dan merupakan perwujudan dari orang-orang kepercayaan yang memerintah bersama raja yang diberikan pembagian tugas satu sama lain didasarkan pada selera pribadi dan tradisi.¹⁵

Pemerintahan di Indonesia berawal dengan suatu pembentukan pemerintahan swasta pada tahun 1602 oleh Belanda yang bernama VOC terutama di pulau Jawa lebih dikenal dengan Kompeni. VOC kemudian runtuh pada tahun 1795 dan didirikanlah pemerintahan Hindia Belanda dengan Gubernur Jenderal yang pertama adalah Deandels.

Sejarah modern ilmu pemerintahan dan politik berawal dalam abad ke-19. Pemerintahan negara berkembang menjadi suatu pemerintahan yang memberikan pelayanan dan pemeliharaan terhadap para warganya. Pemerintah lebih banyak mengurus kesejahteraan dan penghidupan, pendidikan dan perawatan kesehatan serta kesempatan kerja dan tunjangan sosial atau jaminan hidup bagi warga yang menganggur.

Perkembangan pemerintahan secara berawal mulai dari tahap prasejarah hingga tahun 1993, Ilmu pemerintahan telah menjadi ilmu yang multi disiplin dan mono disiplin dengan penekanan pada umum, organisasi dan pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan serta prinsip swastanisasi dalam pemerintahan.

B. Pengertian Otonomi Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian otonomi tidak dapat dipisahkan dari independensi. Otonomi adalah “bebas untuk”, sementara independensi adalah “bebas dari”. Otonomi daerah dapat diapresiasi sebagai transformasi penyelenggaraan negara yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/7/24

tadinya bersifat sentralistis dan *top-down*, kepada sistem penyelenggaraan negara yang berbasis pada daerah. Dengan gambaran semacam ini, pemerintahan lokal (daerah propinsi dan kabupaten/kota) dipandang sebagai entitas ruang publik yang memiliki tingkat independensi secara relative dari pemerintahan nasional. Sifat relatif dari tingkat independensi ini belum menemukan bentuk, masih bersifat tarik-ulur antara pemerintah lokal dan nasional, bahkan antara entitas propinsi dengan entitas kabupaten di dalam lingkungnya masing-masing.¹⁶

Dalam upaya mencari-cari batas independensi ini, ruang publik suatu daerah dilihat sebagai domain negara dalam lingkup tertentu, dan pasar yang dapat menjadi sumber kekayaan. Karenanya dalam konsep ini otonomi diartikan sebagai tingkat independensi institusi negara pada level daerah untuk mengambil kemanfaatan atas aset ekonomi yang ada di wilayah, atau berusaha menarik sebanyak mungkin aset ekonomi dari luar untuk masuk ke wilayahnya (untuk nantinya diambil kemanfaatannya). Aset disini dapat berupa kekayaan alam, institusi ekonomi (industri produksi dan manufaktur), dan manusia yang memiliki potensi ekonomi.

Dengan demikian otonomi daerah merupakan interaksi insitusi negara (politik) dan pasar (ekonomi) di ruang publik. Dari cara pandang dengan pendekatan ekonomi-politik semacam ini dengan sendirinya mengabaikan dimensi

¹⁶ Ashadi Siregar, Otonomi Daerah Dan Media Massa, Pokok pikiran disampaikan pada Seminar Nasional Membangun Reputasi Pemerintahan pada Era Otonomi Daerah Melalui Aspek Komunikasi, Manajemen dan Administrasi, Universitas Prof.Dr.Moestopo (Beragama), Jakarta 15 Februari 2003

lain dalam ruang publik yaitu dimensi kultural. Pengertian kultural disini bukan semata-mata produk semacam artefak atau karya kreatif, tetapi lebih luas yaitu acuan nilai bersama (*shared values*) yang memberi pemaknaan terhadap realitas interaksi antar warga.

C. Sistem Otonomi Daerah

Gelombang perubahan yang melanda Indonesia pasca jatuhnya pemerintahan orde baru, membuka wacana dan gerakan baru diseluruh aspek kehidupan masyarakat, tak terkecuali dalam dunia pemerintahan. Semangat yang menyala-nyala untuk melakukan reformasi, bahkan cenderung melahirkan euphoria, memberikan energi yang luar biasa bagi bangkintya kembali wacana otonomi daerah, setelah hampir sepertiga abad ditenggelamkan oleh rezim otoritarian orde baru dengan politik *stick and carrot-nya*.¹⁷

Salah satu unsur reformasi total itu adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota. Marsdiasmo, menyatakan bahwa tuntutan seperti itu adalah wajar, paling tidak untuk dua alasan.

1. Intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di

¹⁷ Soejito, Irawan, *Sejarah Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hal. 75.

daerah.

2. Tuntutan pemberian otonomi itu juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki *era new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan manusia di masa akan datang.¹⁸

Dalam sejarah perkembangannya kebijakan otonomi daerah di Indonesia mengikuti pola seperti pada bandul jam yaitu beredar antara sangat *sentralistik* dan sangat *desentralistik*. Apabila kebijakan yang dilaksanakan sangat *sentralistik* maka bandulnya akan ditarik kembali kepada arah titik keseimbangan *desentralistik* demikian pula sebaliknya. Hal ini dapat dilihat dengan mengikuti perkembangan pelaksanaan otonomi daerah melalui peraturan perundang-undangan yang mengaturnya mulai dari UU nomor 1 tahun 1945 sampai dengan UU Nomor 22 tahun 1999 dan kemudian UU No. 32 Tahun 2004.

Otonomi Daerah di Indonesia dilaksanakan dalam rangka desentralisasi di bidang pemerintahan. Desentralisasi itu sendiri setidaknya-tidaknya mempunyai tiga tujuan, yaitu:

1. Tujuan politik, yakni demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara pada tataran infrastruktur dan suprastruktur politik.
2. Tujuan administrasi, yakni efektivitas dan efisiensi proses-proses administrasi pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, tepat, transparan serta murah.

3. Tujuan social ekonomi, yakni meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Yang dimaksud dengan faham atau sistem otonomi disini ialah patokan tentang cara penentuan batas-batas urusan rumah tangga daerah dan tentang tata cara pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah menurut suatu prinsip atau pola pemikiran tertentu.²⁰

Banyak istilah yang digunakan oleh para ahli untuk menerjemahkan maksud tersebut diatas. Penulis paling tidak mengidentifikasi ada empat istilah yang digunakan oleh para ahli untuk memahaminya. Istilah-istilah itu antara lain sistem, paham, ajaran, pengertian.

Adapun mengenai faham atau atau system otonomi tersebut pada umumnya orang mengenal ada dua faham atau system pokok, yaitu faham atau system otonomi materiil dan faham atau system otonomi formal. Oleh Sujamto kedua istilah ini lazim juga disebut pengertian rumah tangga materiil (*materiele huishoudingsbegrip*) dan pengertian rumah tangga formil (*formeele huishoudingsbegrip*)²¹

Koesoemahatmadja menyatakan ada tiga ajaran rumah tangga yang terkenal yaitu :

1. Ajaran Rumah Tangga Materiil (*materiele huishoudingsleer*) atau Pengertian

¹⁹ Sadu Wasisiono, *Kapita Selektta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Alqaprint, Jatinangor, 2003, hal. 11.

²⁰ Sujamto, *Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 65.

²¹ *Ibid.*, hal. 67.

Rumah Tangga Materil (*materiele huishoudingsbegrip*),

2. Ajaran Rumah Tangga Formil (*formil huishoudingsleer*) atau Pengertian Rumah Tangga Formil (*formeele huishoudingsbegrip*)
3. Ajaran Rumah Tangga Riil (*riele huishoudingsleer*) atau Pengertian Rumah Tangga Riil (*riele huishoudingsbegrip*)²²

Pada *ajaran rumah tangga meteril* bahwa dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ada pembagian tugas yang jelas, dimana tugas-tugas tersebut diperinci dengan jelas dan diperinci dengan tegas dalam Undang –Undang tentang pembentukan suatu daerah. Artinya rumah tangga daerah itu hanya meliputi tugas-tugas yang telah ditentukan satu persatu dalam Undang-Undang pembentukannya. Apa yang tidak termasuk dalam perincian tidak termasuk dalam rumah tangga daerah, melainkan tetap berada ditangan pemerintah pusat. Jadi ada perbedaan sifat materi antara tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adapun mengenai *ajaran rumah tangga formil* disini tidak terdapat perbedaan sifat antara tugas-tugas yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan oleh pemerintah daerah. Apa yang dapat dikerjakan oleh pemerintah pusat pada prinsipnya dapat dikerjakan pula oleh pemerintah daerah demikian pula sebaliknya. Bila ada pembagian tugas maka itu didasarkan atas pertimbangan

²² Koesoemahamadja, R.D.H., *Fungsi & Struktur Pamongpraja*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 31.

rasional dan praktis. Artinya pembagian tugas itu tidaklah disebabkan karena materi yang diatur berbeda sifatnya, melainkan semata-mata karena keyakinan bahwa kepentingan daerah itu lebih baik dan berhasil jika diselenggarakan sendiri daripada diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Jadi pertimbangan *efisiensi* yang menentukan pembagian tugas itu bukan disebabkan oleh perbedaan sifat dari urusan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

D. Otonomi Daerah Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia

Di era otonomi daerah dan desentralisasi sekarang ini, sebagian besar kewenangan pemerintahan dilimpahkan kepada daerah. Pelimpahan kewenangan yang besar ini disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Dalam penjelasan UU No.22/1999 ini dinyatakan bahwa tanggung jawab yang dimaksud adalah berupa kewajiban daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan.

Berangkat dari pemahaman demikian, maka untuk menghadapi berbagai persoalan seperti kemiskinan, pemerintah daerah tidak bisa lagi menggantungkan penanggulangannya kepada pemerintah pusat sebagaimana yang selama ini berlangsung. Di dalam kewenangan otonomi yang dipunyai daerah, melekat pula tanggung jawab untuk secara aktif dan secara langsung mengupayakan pengentasan kemiskinan di daerah bersangkutan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki inisiatif kebijakan operasional yang bersifat pro

masyarakat miskin.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dari konsep desentralisasi pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal sesuai dengan karakteristik yang ada di wilayahnya. Otonomi daerah merupakan suatu upaya, kesempatan, dan dukungan bagi daerah untuk dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri. Dalam UU No 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan dalam pemberian wewenang yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional melalui pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta dilandasi prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Hubungan antara otonomi daerah dengan desentralisasi, demokrasi dan tata pemerintahan yang baik memang masih merupakan diskursus. Banyak pengamat mendukung bahwa dengan dilaksanakannya otonomi daerah maka akan mampu menciptakan demokrasi atau pun tata pemerintahan yang baik di daerah. Proses lebih lanjut dari aspek ini adalah dilibatkannya semua potensi kemasyarakatan dalam proses pemerintahan di daerah.

Pelibatan masyarakat akan mengeliminasi beberapa faktor yang tidak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/7/24

diinginkan, yaitu:

1. Pelibatan masyarakat akan memperkecil faktor resistensi masyarakat terhadap kebijakan daerah yang telah diputuskan. Ini dapat terjadi karena sejak proses inisiasi, adopsi, hingga pengambilan keputusan, masyarakat dilibatkan secara intensif.
2. Pelibatan masyarakat akan meringankan beban pemerintah daerah (dengan artian pertanggungjawaban kepada publik) dalam mengimplementasikan kebijakan daerahnya. Ini disebabkan karena masyarakat merasa sebagai salah satu bagian dalam menentukan keputusan tersebut. Dengan begitu, masyarakat tidak dengan serta merta menyalahkan pemerintah daerah bila suatu saat ada beberapa hal yang dipandang salah.
3. Pelibatan masyarakat akan mencegah proses yang tidak fair dalam implementasi kebijakan daerah, khususnya berkaitan dengan upaya menciptakan tata pemerintahan daerah yang baik.²³

Perubahan-perubahan yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah ini sangat boleh jadi menimbulkan “cultural shock”, dan belum menemukan bentuk /format pelaksanaan otonomi seperti yang diharapkan. Hal ini berkaitan pula dengan tanggung jawab dan kewajiban daerah yang dinyatakan dalam penjelasan UU No 32 Tahun 2004, yaitu untuk meningkatkan pelayanan dan

²³ Safri Nugraha, dkk. *Hukum Administrasi Negara*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005, hal. 41.

kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan.

Berkaitan dengan kewenangan dan tanggung dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah daerah berupaya dengan membuat dan melaksanakan berbagai kebijakan dan regulasi yang berkenaan dengan hal tersebut. Namun dengan belum adanya bentuk yang jelas dalam operasionalisasi otonomi tersebut, maka sering terdapat bias dalam hasil yang di dapat. Pelimpahan kewenangan dalam otonomi cenderung dianggap sebagai pelimpahan kedaulatan. Pada kondisi ini, otonomi lebih dipahami sebagai bentuk redistribusi sumber ekonomi/keuangan dari pusat ke daerah. Hal ini terutama bagi daerah-daerah yang kaya akan sumber ekonomi. Dengan begitu, konsep otonomi yang seharusnya bermuara pada pelayanan publik yang lebih baik, justru menjadi tidak atau belum terpikirkan.

Kemandirian daerah sering diukur dari kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). PAD juga menjadi cerminan keikutsertaan daerah dalam membina penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di daerah. Keleluasaan memunculkan inisiatif dan kreativitas pemerintah daerah dalam mencari dan mengoptimalkan sumber penerimaan dari PAD sekarang ini cenderung dilihat sebagai sumber prestasi bagi pemerintah daerah bersangkutan dalam pelaksanaan otonomi. Disamping itu, hal ini dapat menimbulkan pula ego kedaerahan yang

hanya berjuang demi peningkatan PAD sehingga melupakan kepentingan lain


yang lebih penting yaitu pembangunan daerah yang membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Euforia reformasi dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah seperti ini cenderung mengabaikan tujuan otonomi yang sebenarnya.

Otonomi menjadi keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta hidup, tumbuh, dan berkembang di daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab adalah perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Disamping peluang-peluang yang muncul dari pelaksanaan otonomi daerah, terdapat sejumlah tuntutan dan tantangan yang harus diantisipasi agar tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah dapat tercapai dengan baik. Diantara tantangan yang dihadapi oleh daerah adalah tuntutan untuk mengurangi ketergantungan anggaran terhadap pemerintah pusat, pemberian pelayanan publik yang dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat, pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan peningkatan otonomi masyarakat lokal dalam mengurus dirinya sendiri.

Dalam implementasinya, penetapan dan pelaksanaan peraturan dan
UNIVERSITAS MEDAN AREA

instrumen baru yang dibuat oleh pemerintah daerah dapat menimbulkan dampak, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak yang ditimbulkan akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung, pada semua segmen dan lapisan masyarakat terutama pada kelompok masyarakat yang rentan terhadap adanya perubahan kebijakan, yaitu masyarakat miskin dan kelompok usaha kecil. Kemungkinan munculnya dampak negatif perlu mendapat perhatian lebih besar, karena hal tersebut dapat menghambat tercapainya tujuan penerapan otonomi daerah itu sendiri.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG BIRO BINA KEMASYARAKATAN DAN SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

A. Sejarah Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan awal berdirinya Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dahulunya menyatu dengan Biro Umum.

Berhubung semakin berkembangnya volume pekerjaan dan jumlah pegawai, maka dibentuklah Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang terpisah dari Biro umum, dengan nama Biro Bina Sosial. Hal ini dilakukan berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 1976 tentang Pedoman Menteri Organisasi Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah tanggal 14 Agustus 1976 No. Tahun 1976 tentang susunan dan tata kerja Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Berdasarkan keputusan Menteri dalam negeri No. 250 Tahun 1980 telah diterbitkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1981 dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara menyeluruh, berdaya guna dan berhasil guna.

Selanjutnya dalam pelaksanaan peraturan daerah yang dimaksudkan diatas Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara berdasarkan Perda No. 63 Tahun 1981. Menyusun organisasi dan tata kerja Sekretariat Wilayah Daerah Propinsi Sumatera Utara. Pada tahun 1983 telah mengalami perubahan kembali dengan terbitnya :

1. Telkom Menteri Dalam Negeri No. 016/2581/BJ tanggal 6 Juni 1983.
2. Telkom Menteri Dalam Negeri No. 016/2581/BJ tanggal 16 Juni 1983.

Selanjutnya pada tahun 1993 dengan keluarnya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 6 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara maka berubah pula susunan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang di dalamnya juga terdapat Biro Bina Sosial.

Dengan keluarnya Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1993 maka dikeluarkanlah keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 061.1-689/K/ORG/TAHUN 1994 tentang Uraian Tugas Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang di dalamnya juga memuat tugas-tugas dari Biro Bina Sosial.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 2

Tahun 2009 Biro Bina Sosial diubah namanya menjadi Biro Bina Kemasyarakatan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

B. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 2 Tahun 2009 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara maka Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai struktur organisasi yang berbentuk garis.

Secara garis besarnya Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai 6 bagian yaitu :

1. Bagian Agama
2. Bagian Pendidikan
3. Bagian Kesehatan dan Kesejahteraan
4. Bagian Pemuda, Olah Raga dan Peranan Wanita
5. Bagian Kebudayaan
6. Bagian Ketenagakerjaan.

Bagian Agama terdiri dari 3 (tiga) Sub bagian yaitu :

- a. Sub. Bagian Bina Keagamaan
- b. Sub Bagian Urusan Haji
- c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Sub Bagian Keagamaan mempunyai tugas :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- 1) Menyusun langkah-langkah kegiatan Sub Bagian berdasarkan rencana kerja yang telah diterapkan sebagai pedoman kerja,
- 2) Mengumpulkan data tentang nama sarana peribadatan dan kegiatan keagamaan dari instansi terkait untuk dijadikan bahan dalam pembinaan keagamaan dan kehidupan keagamaan.
- 3) Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemberian petunjuk pembinaan dan bimbingan bagi peningkatan kerukunan umat beragama,
- 4) Mempelajari dan menganalisa data dan bahan keagamaan yang diterima dari instansi terkait untuk dijadikan pedoman dalam rangka penyusunan program dan petunjuk di bidang keagamaan,
- 5) Melakukan inventarisasi data dan bahan sesuai dengan jenis kegiatan keagamaan,
- 6) Memelihara data dan bahan secara baik dan teratur untuk dapat dipergunakan setiap saat,
- 7) Menyusun rencana penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan sesuai petunjuk atasan agar pelaksanaannya berjalan baik,
- 8) Membuat konsep surat/nota dina pengantar sesuai dengan program yang dilaksanakan untuk diajukan kepada atasan,
- 9) Menghimpun segala permasalahan bidang keagamaan yang timbul untuk dijadikan bahan masukan dalam penentuan kebijaksanaan lebih lanjut,

- 10) Mempersiapkan bahan-bahan rekomendasi dalam rangka pemberian bantuan baik moral maupun material terhadap kegiatan masyarakat di bidang keagamaan,
- 11) Melakukan kerja sama dengan satuan kerja/unit organisasi terkait melalui tatap muka ataupun pertemuan resmi lainnya agar tercipta hubungan kerja yang baik,
- 12) Memonitoring kegiatan pembinaan keagamaan dan kerukunan hidup umat beragama di masyarakat untuk dijadikan bahan evaluasi dan laporan,
- 13) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara priodik sebagai bahan pertanggung-jawaban pelaksanaan Sub bagian,
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,

Sub Bagian Urusan Haji mempunyai tugas :

- 1) Menyusun langkah-langkah kegiatan sub bagian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja,
- 2) Mengumpul data dan bahan dari setiap calon jemaah haji untuk kelancaran pelaksanaan tugas,
- 3) Mengklasifikasi data dan bahan yang diterima menurut jenis, isntansi /daerahnya masing-masing calon jemaah haji agar teratur dan mudah ditemukan kembali,
- 4) Mempersiapkan data dan bahan yang diperlukan sesuai ketentuan perundangan

yang berlaku dalam rangka pembinaan dan pengelolaan urusan haji,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/7/24

- 5) Mempelajari data dan bahan yang diterima dengan menyesuaikannya dengan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui kebenaran dan kelengkapannya,
- 6) Memelihara data dan bahan secara baik dan teratur agar dapat digunakan setiap saat,
- 7) Menyusun pedoman dan petunjuk tata tertib pelaksanaan ibadah haji berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk disebarluaskan kepada masyarakat,
- 8) Melakukan koordinasi penyelenggaraan ibadah haji dengan instansi/unit kerja terkait sehingga tercipta suasana kerja yang saling mendukung,
- 9) Melakukan monitoring secara langsung tentang persiapan penyelenggaraan urusan haji agar pelaksanaannya dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang ditentukan dan mengevaluasi pelaksanaan di Daerah Kabupaten/Kota,
- 10) Membuat konsep surat/Nota dinas tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk diajukan kepada atasan,
- 11) Melakukan usaha dan kegiatan untuk membantu kelancaran penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- 12) Menghimpun permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah haji untuk dijadikan bahan masukan dalam penentuan kebijaksanaan lebih lanjut,
- 13) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara periodik sebagai bahan pertanggung-jawaban tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/7/24

- 1) Menyusun langkah-langkah kegiatan Sub bagian berdasarkan kerja yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja,
- 2) Menerima dan mencatat naskah dinas yang masuk sesuai tanggal dan perihal surat untuk diteruskan kepada pimpinan,
- 3) Menyelenggarakan dan menyelesaikan naskah/surat-surat dinas Biro baik ke dalam maupun ke unit kerja lainnya untuk diteruskan kepada orang/unit kerja yang bersangkutan,
- 4) Mengatur pengetikan, penggandaan dan pengiriman surat-surat dinas kepada bawahan agar penyelesaiannya tepat pada waktunya.
- 5) Merencanakan keperluan /penggunaan alat tulis perlengkapan Biro lainnya sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas,
- 6) Mempersiapkan urusan penyelesaian administrasi kepegawaian Biro seperti kenaikan pangkat, berkala, cuti, penempatan, kesejahteraan dan lain-lainnya, dengan melengkapi berkas pengusulannya agar dapat diproses tepat pada waktunya.
- 7) Memeriksa kelengkapan surat-surat dinas yang akan dikirim dengan meneliti kembali berkas tersebut untuk menghindari terjadinya kekeliruan,
- 8) Melakukan urusan pembayaran gaji, lembur SPPD pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- 9) Menata arsip dan pertinggal surat atau naskah dians secara baik agar mudah ditemukan kembali jika diperlukan,

- 10) Melakukan inventarisasi peralatan/perlengkapan dan rumah tangga Biro sesuai jenis dan tahun pembuatannya untuk tertib administrasi,
- 11) Membuat konsep surat/nota dinas sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan untuk diajukan kepada atasan,
- 12) Melakukan kerjasama dengan satuan kerja /unit organisasi terkait untuk kelancaran tugas,
- 13) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara periodik sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian,
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Pendidikan terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Pendataan,
- b. Sub Bagian Bina Pendidikan.

Sub bagian Pendataan memiliki tugas :

- 1) Menyusun langkah-langkah kegiatan Sub Bagian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja,
- 2) Mengumpul data dan bahan yang berhubungan dengan pendidikan sekolah dan luar sekolah sesuai dengan jenis program kegiatan untuk dijadikan bahan penyusunan pedoman pembinaan,
- 3) Mempersiapkan bahan-bahan sesuai keperluannya dalam rangka pemberian petunjuk pembinaan program pendidikan,
- 4) Mempelajari dan menganalisa data dan bahan yang diterima dari instansi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/7/24

terkait untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana dan program kegiatan pendidikan,

- 5) Mengklasifikasi data dan bahan sesuai tingkat dan jenis pendidikannya untuk kelancaran tugas,
- 6) Memelihara data dan bahan secara teratur dan baik untuk dapat digunakan setiap saat,
- 7) Menyajikan data dan bahan dalam berbagai bentuk seperti grafik, tabel, statistik dan sebagainya untuk bahan masukan bagi pimpinan,
- 8) Membuat konsep surat/nota dinas sesuai bidang tugas dan program kegiatan yang dilaksanakan untuk diajukan kepada pimpinan,
- 9) Menghimpun segala permasalahan yang timbul untuk dijadikan bahan masukan bagi pimpinan dalam penentuan kebijaksanaan lebih lanjut,
- 10) Melakukan kerjasama dengan satuan kerja/unit organisasi terkait melalui tatap muka atau konsultasi langsung untuk kelancaran pelaksanaan tugas,
- 11) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara periodik sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Sub bagian,
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Bina Pendidikan mempunyai tugas :

- 1) Menyusun langkah-langkah kegiatan Sub Bagian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja,
- 2) Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan jenis kegiatan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/7/24

yang dilaksanakan untuk kelancaran tugas,

- 3) Mempelajari dan menganalisa data dan bahan pendidikan yang diterima dari instansi atau unit kerja terkait untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan/pengembangan sarana pendidikan sekolah dan luar sekolah,
- 4) Menyusun petunjuk pembinaan/pengembangan sarana pendidikan sekolah dan luar sekolah berdasarkan dana dan bahan yang ada, untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas,
- 5) Menyusun rencana dan program kegiatan dalam rangka peningkatan kecerdasan rakyat, pemberian bantuan moral maupun spiritual terhadap usaha masyarakat dibidang sarana pendidikan,
- 6) Melakukan inventarisasi data dan bahan sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan untuk kelancaran tugas,
- 7) Memelihara data dan bahan secara teratur dan aman agar dapat dipergunakan setiap diperlukan,
- 8) Membuat konsep surat/nota dinas yang berhubungan dengan bidang tugas sesuai dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk diajukan kepada pimpinan,
- 9) Menghimpun segala permasalahan yang timbul untuk bahan masukan bagi pimpinan dalam penentuan kebijaksanaan lebih lanjut,

10) Melakukan kerja sama dengan satuan kerja /unit organisasi terkait melalui

tatap muka maupun rapat tertentu sehingga terjalin kerjasama yang baik,

11) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara periodik sesuai kegiatan yang dilaksanakan sebagai bahan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian,

12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kesehatan dan Kesejahteraan terdiri dari 3 (tiga) sub Bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Bina Kesehatan,
- b. Sub bagian Prasarana dan Sarana Kesehatan,
- c. Sub Bagian Kesejahteraan.

Sub Bagian Bina Kesehatan mempunyai tugas :

- 1) Menyusun langkah-langkah kegiatan Sub bagian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja,
- 2) Mengumpulkan data dan bahan yang berhubungan dengan kesehatan gizi masyarakat dan KB untuk dijadikan bahan dalam perencanaan usaha peningkatan kesehatan gizi masyarakat dan pelaksanaan KB,
- 3) Mengklasifikasi data dan bahan berdasarkan jenis, tingkat umur maupun wilayah kerja agar teratur dan terarah,
- 4) Mengolah dan mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pembinaan dan peningkatan kesehatan dan mutu gizi makanan rakyat erta pelaksanaan KB,

5) Memelihara dan menyajikan data dan bahan dalam berbagai bentuk agar dapat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/7/24

dipergunakan sesuai dengan keperluannya,

- 6) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat sesuai data yang ada untuk kelancaran tugas di lapangan.
- 7) Dan lain-lainnya.

Bagian Pemuda, Olah Raga dan peranan Wanita terdiri dari 3 (tiga) Sub bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Bina Pemuda
- b. Sub Bagian Bina Olah Raga
- c. Sub bagian Bina Peranan Wanita.

Sedangkan bagian Kebudayaan terdiri dari 3 (tiga) Sub bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan,
- b. Sub Bagian Aliran Kepercayaan,
- c. Sub Bagian Kesenian.


Bagian Ketenagakerjaan terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

- a. Sub bagian Pendataan dan Evaluasi,
- b. Sub Bagian Pembinaan Tenaga Kerja.

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi dari Biro Bina Sosial Sekwilas dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2

Struktur Organisasi Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara



Sumber : Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Dari gambar struktur organisasi Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara di atas maka dapat diketahui bentuk organisasi tersebut adalah organisasi garis dimana garis komando secara jelas turunnya yaitu dari Kepala Biro kepada Kepala Bagian, dan dari Kepala bagian

kepada Kepala Sub Bagian yang ada di bawah garis komandonya. Gambar struktur

organisasi di atas secara jelas kepada siapa komando dan perintah dan dilakukan, sehingga si penerima perintah secara jelas pula dapat melaksanakan tugas dan mempertanggung-jawabkannya.

C. Tugas dan Fungsi Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tugas pokok Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah membantu menyusun konsep kebijakan kepala daerah dalam rangka pembinaan kehidupan beragama, kesejahteraan social, koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaannya.

Dengan tugas pokok tersebut maka Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki fungsi yaitu:

1. Menyiapkan konsep kebijakan kepala daerah dalam rangka pembinaan kehidupan beragama, pembinaan SDM, pembinaan kesehatan dan pembinaan social.
2. Menyelenggarakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembinaan SDM, kesehatan dan social serta penyelenggaraan pembinaan kehidupan beragama.

D. Visi dan Misi Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Adapun visi dan Misi dari Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Visi:

Mendukung upaya terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan di dalam kebhinekaan yang didukung oleh tata pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima.

2. Misi:

- a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai sumber moral dan akhlak yang baik untuk menunjang kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b. Membina prasarana dan sarana social kemasyarakatan dan keagamaan.
- c. Mendorong pengembangan kualitas masyarakat dan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi serta memiliki semangat berpartisipasi untuk pembangunan lingkungannya maupun daerah secara keseluruhan.
- d. Mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam pengembangan kehidupan social kemasyarakatan dan kegiatan keagamaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peranan Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam sistem pemerintahan otonomi daerah adalah sebagai pembantu gubernur dalam menyusun konsep kebijakan kepala daerah dalam rangka pembinaan kehidupan beragama, kesejahteraan sosial, koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaannya.
2. Permasalahan yang dihadapi oleh Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara perihal pelaksanaan tugas instansi tersebut adalah:
 - a. Kurang anggaran dalam perwujudan tugas Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk bekerjasama dengan Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
 - d. Kurangnya penatausahaan dan koordinasi antara instansi dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/7/24

pelaksanaan tugas Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

B. Saran

1. Agar pemerintah dalam meningkatkan jumlah dan penggunaan anggaran di lingkungan Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi biro tersebut.
2. Kepada masyarakat hendaknya dapat melakukan kerjasama khususnya dalam memfungsikan keberadaan Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara di dalam sistem pemerintahan otonomi daerah dewasa ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.

Ashadi Siregar, *Otonomi Daerah Dan Media Massa*, Pokok pikiran disampaikan pada Seminar Nasional Membangun Reputasi Pemerintahan pada Era Otonomi Daerah Melalui Aspek Komunikasi, Manajemen dan Administrasi, Universitas Prof.Dr.Moestopo (Beragama), Jakarta 15 Februari 2003.

Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002.

Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1983.

Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaka Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992.

Sadu Wasitiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Alqaprint, Jatinangor, 2003.

Safri Nugraha, dkk. *Hukum Administrasi Negara*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005.

Samsir Hutagalung, *Ilmu Administrasi (Pengantar)*, ASM Harapan, Medan, 1986.

Soejito, Irawan, *Sejarah Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.

Sujamto, *Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Sujamto, *Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Y. Sri Pudyatmoko dan W. Ridwan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1996.

Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2001 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Internet:

Yahoo Answer, "Pemerintahan", <http://id.answers.yahoo.com>.

Wikipedia Indonesia, "Pemerintah", <http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah>